



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IDA BAGUS KADE PRIADI Alias GUS GABLOR;
2. Tempat lahir : Batuagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/20 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Patih Jelantik, Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan/Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ida Bagus Kade Priadi alias Gus Gablor ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyanto, S.H., M.H. dan Nyoman Arya Merta, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Yudistira No.17 Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum dalam perkara pidana Nomor: 69/Pid.Sus/2022/PN Nga berdasarkan Penetapan Nomor: 69/Pid.Sus/2022/PN Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI Als GUS GABLOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani, ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sub. 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah plastik klip yang masing masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 24,3 gram Brutto atau 22,74 gram Netto yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 16,02 gram atau berat netto 15.55 gram Kode A1;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,39 gram atau berat netto 4, 08 gram Kode A2;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,72 gram atau berat netto 0,63 gram Kode A3;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduda narkotika janis sabu dengan berat brutto 1,10 gram atau berat netto 0,87 gram Kode A4;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduda narkotika janis sabu dengan berat brutto 1,04 gram atau berat netto 0,81 gram Kode A5;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduda narkotika janis sabu dengan berat brutto 1,03 gram atau berat netto 0,80 gram Kode A6;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dengan nomor kartu sim 082146242872;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI Als. GUS GABLOR pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekira Pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, Terdakwa diamankan oleh Petugas Resnarkoba Polres Jembrana, kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar tidur Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I NYOMAN SUDARMA, dibawah lipatan pakaian yang ada didalam almari Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip, didalam laci meja rias ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, dari tangan Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam, yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk diperiksa lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan interogasi, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), serta 1 (satu) buah timbangan digital dari seseorang yang bernama MUJIBUR ROHMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WITA yang mana Terdakwa mengambil dan menerima langsung dari MUJIBUR ROHMAN (DPO) di depan rumah sakit BaliMed Negara, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada MUJIBUR ROHMAN (DPO) guna pembayaran awal paket narkotika tersebut, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa membuka paket sabu tersebut yang ternyata didalamnya berisi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip, lalu Terdakwa sendiri menggunakan sedikit dari paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan semua Narkotika jenis sabu tersebut didalam almari pakaian milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa sudah dapat menjual 2 (dua) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang bernama BONCEL (DPO) yang Terdakwa serahkan langsung kepada BONCEL di depan rumah makan tiga putra di Desa Dangin Tukadaya, kemudian uang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik MUJIBUR ROHMAN (DPO) sebagai uang pembayaran 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya, selain itu Terdakwa juga menjelaskan sudah membeli paket narkoba jenis sabu kepada MUJIBUR ROHMAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 21 Juli 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat keseluruhan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip tersebut yaitu 24,3 gram brutto atau 22,74 gram netto, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip masing-masing berisi Kristal bening dengan berat masing-masing 0,02 gram dengan nomor barang bukti 4856/2022/NF sampai dengan 4861/2022/NF, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi cairan urine para Terdakwa yang diberi nomor 4862/2022/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4856/2022/NF sampai dengan nomor 4862/2022/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor: LAB. 743/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;

Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari MUJIBUR ROHMAN (DPO) adalah untuk dijual kembali, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI Als. GUS GABLOR pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekira Pukul 02.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidak-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, Terdakwa diamankan oleh Petugas Resnarkoba Polres Jembrana, kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar tidur Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I NYOMAN SUDARMA, dibawah lipatan pakaian yang ada didalam almari Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip, didalam laci meja rias ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, dari tangan Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam, yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan interogasi, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), serta 1 (satu) buah timbangan digital dari seseorang yang bernama MUJIBUR ROHMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WITA yang mana Terdakwa mengambil dan menerima langsung dari MUJIBUR ROHMAN (DPO) di depan rumah sakit BaliMed Negara, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada MUJIBUR ROHMAN (DPO) guna pembayaran awal paket narkotika tersebut, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa membuka paket sabu tersebut yang ternyata didalamnya berisi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip, lalu Terdakwa sendiri menggunakan sedikit dari paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan semua Narkotika jenis sabu tersebut didalam almari pakaian milik Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat keseluruhan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip tersebut yaitu 24,3 gram brutto atau 22,74 gram netto, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip masing-masing berisi Kristal bening dengan berat masing-masing 0,02 gram dengan nomor barang bukti 4856/2022/NF sampai dengan 4861/2022/NF, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi cairan urine para Terdakwa yang diberi nomor 4862/2022/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4856/2022/NF sampai dengan nomor 4862/2022/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor: LAB. 743/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;

Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu dari MUJIBUR ROHMAN (DPO) adalah untuk dijual kembali, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau memperjualbelikan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG ARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Banjar batuagung, Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Aipda I Made Bintarawan dan Aipda I Putu Indrayadhi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat itu berupa: 6 (enam) buah plastik klip yang masing masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 24,3 gram Brutto atau 22,74 gram Netto, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dengan nomor kartu sim 082146242872, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik;
- Bahwa awalnya dari tangan Terdakwa, Saksi mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim 082146242872, selanjutnya pengeledahan dilakukan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di dalam almari pakaian di bawah lipatan pakaian Saksi menemukan 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip, lalu di dalam laci meja rias ditemukan 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) bendel plastic klip dan 1(satu) buah sendok dari pipet plastik;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MUJIBUR ROHMAN pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2022 seharga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru membayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali dan juga untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Handphone digunakan untuk berkomunikasi dengan Mujibur Rohman terkait pembelian narkoba jenis sabu, untuk timbangan digital digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, plastic klip digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu dan satu sendok dari pipet plastic digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memakai sabu sejak tahun 1998 dan mulai menjual sejak hulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) dari kepolisian;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Jembrana untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan sudah melakukan pencarian terhadap orang yang bernama Mujibur Rohman namun tidak ditemukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hanya mendapat informasi bahwa ia berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur dan tinggal di Denpasar, Bali;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi di masyarakat bahwa ada warga yang merupakan mantan narapidana narkoba yang sudah keluar namun kembali menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan juga menjadi penjual/pengedar di wilayah Desa Batuagung, Jembrana, dengan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi bersama dengan rekan melihat Terdakwa sedang berada di tempat biliyar yang ada di dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama rekan mengajak Terdakwa ke rumah tempat tinggalnya dan memanggil Saksi I Yoman Sudarma selaku Kepala Desa Batuagung;
 - Bahwa ada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. I MADE BINTARAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Banjar batuagung, Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Aipda I Komang Ardana dan Aipda I Putu Indrayadhi;
 - Bahwa barang yang ditemukan pada saat itu berupa: 6 (enam) buah plastik klip yang masing masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 24,3 gram Brutto atau 22,74 gram Netto, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dengan nomor kartu sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082146242872, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik;

- Bahwa awalnya dari tangan Terdakwa, Saksi mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim 082146242872, selanjutnya penggeledahan dilakukan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di dalam almari pakaian di bawah lipatan pakaian Saksi menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip, lalu di dalam laci meja rias ditemukan 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) bendel plastic klip dan 1(satu) buah sendok dari pipet plastik;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MUJIBUR ROHMAN pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2022 seharga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru membayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali dan juga untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Handphone digunakan untuk berkomunikasi dengan Mujibur Rohman terkait pembelian narkotika jenis sabu, untuk timbangan digital digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, plastic klip digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu dan satu sendok dari pipet plastic digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memakai sabu sejak tahun 1998 dan mulai menjual sejak hulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) dari kepolisian;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Jembrana untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan sudah melakukan pencarian terhadap orang yang bernama Mujibur Rohman namun tidak ditemukan dan hanya mendapat informasi bahwa ia berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur dan tinggal di Denpasar, Bali;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi di masyarakat bahwa ada warga yang merupakan mantan narapidana

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika yang sudah keluar namun kembali menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan juga menjadi penjual/pengedar di wilayah Desa Batuagung, Jembrana, dengan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi bersama dengan rekan melihat Terdakwa sedang berada di tempat biliyar yang ada di dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama rekan mengajak Terdakwa ke rumah tempat tinggalnya dan memanggil Saksi I Yoman Sudarma selaku Kepala Desa Batuagung;

- Bahwa ada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. I NYOMAN SUDARMA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI Als GUS GABLOR;
- Bahwa benar pada minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WITA telah diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang bernama IDA BAGUS KADE PRIADI Als GUS GABLOR bertempat di Rumah tempat tinggal Terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI Als GUS GABLOR yang beralamat di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kec./Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI Als GUS GABLOR yaitu didalam almari pakaian dibawah lipatan pakaian petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang masing masing di bungkus dengan plastik klip, kemudian didalam laci meja rias ditemukan barang barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan dari tangan tersangka juga diamankan barang bukti sebuah HP merk Samsung warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dengan nomor kartu sim 082146242872 yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- bahwa saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI Als GUS GABLOR mengakui bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang masing masing di bungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan sebuah HP merk Samsung warna hitam, dengan nomor kartu sim 082146242872 tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang masing masing di bungkus dengan plastik klip dapat membeli dari teman tersangka yang bernama MUJIBUR ROHMAN seharga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dan juga untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan penangkapan dan pengeledahan selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat pengeledahan berupa: 6 (enam) buah plastik klip yang masing masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 24,3 gram Brutto atau 22,74 gram Netto, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dengan nomor kartu sim 082146242872, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik
- Bahwa awalnya dari tangan Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim 082146242872, selanjutnya pengeledahan dilakukan di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di dalam almari pakaian di bawah lipatan pakaian ditemukan 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastic klip, lalu didalam laci meja rias ditemukan 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) bendel plastic klip dan 1(satu) buah sendok dari pipet plastik;

- Bahwa semua barang bukti yang berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang masing masing di bungkus dengan plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan sebuah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim 082146242872 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MUJIBUR ROHMAN pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2022 seharga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru membayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali dan juga untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yaitu yang pertama dibayar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di mana uangnya langsung diberikan kepada MUJIBUR ROHMAN pada saat menerima barang bertempat di depan rumah sakit Balimed Jembrana, yang kedua dibayar pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara uang ditransfer melalui BRI Link yang ada di Desa Batuagung, dan yang ketiga dibayar pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara uang ditransfer melalui BRI Link yang ada di Desa Batuagung;
- Bahwa barang bukti Handphone digunakan untuk berkomunikasi dengan Mujibur Rohman terkait pembelian narkoba jenis sabu, untuk timbangan digital digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, plastic klip digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu dan satu sendok dari pipet plastic digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari MUJIBUR ROHMAN yaitu yang pertama pada bulan Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sebanyak 25 gram seharga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa apabila narkoba jenis sabu habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di tempat biliar yang ada di dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan, kemudian Terdakwa bersama petugas Kepolisian diajak ke rumah tempat tinggal Terdakwa lalu petugas memanggil saksi I Nyoman Sudarma selaku Kepala Desa Batuagung, saat dilakukan penggeledahan di dalam almari pakaian di bawah lipatan pakaian di kamar tidur Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti;
- Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa ebelum adanya kejadian ini, Terdakwa sudah pernah menjalani pidana selama 5 (lima) tahun karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah plastik klip yang masing masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 24,3 gram Brutto atau 22,74 gram Netto yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 16,02 gram atau berat netto 15,55 gram Kode A1;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,39 gram atau berat netto 4,08 gram Kode A2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduda narkotika janis sabu dengan berat brutto 0,72 gram atau berat netto 0,63 gram Kode A3;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduda narkotika janis sabu dengan berat brutto 1,10 gram atau berat netto 0,87 gram Kode A4;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduda narkotika janis sabu dengan berat brutto 1,04 gram atau berat netto 0,81 gram Kode A5;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduda narkotika janis sabu dengan berat brutto 1,03 gram atau berat netto 0,80 gram Kode A6.
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dengan nomor kartu sim 082146242872;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital;
 4. 1 (satu) bendel plastik klip;
 5. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kec./Kab. Jembrana, Terdakwa diamankan oleh kepolisian dan ditemukan barang bukti di almari pakaian di bawah lipatan pakaian berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang masing masing di bungkus dengan plastik klip, kemudian di dalam laci meja rias ditemukan barang barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, dari tangan Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa sebuah HP merk Samsung warna hitam, dengan nomor kartu sim 082146242872;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang masing masing di bungkus dengan plastik klip tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya seharga Rp32. 500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 743/NNF/2022 tertanggal 25 Juli 2022, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 4856/2022/NF s/d 4861/2022/NF berupa kristal bening dan 4862/2022/NF berupa cairan urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Narkoba tertanggal 24 Juli 2022, didapatkan hasil bahwa 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening adalah seberat 24,3 gram brutto atau 22,74 gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ida Bagus Kade Priadi alias Gus Gablor dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup terbukti salah satu saja maka dapat dikatakan memenuhi keseluruhan sub unsur, adapun menurut Leden Marpaung (Asas Teori Praktik Hukum Pidana, hlm. 10) sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lebih lanjut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 743/NNF/2022 tertanggal 25 Juli 2022, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 4856/2022/NF s/d 4861/2022/NF berupa kristal bening dan 4862/2022/NF berupa cairan urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam



Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti kristal bening yang diperlihatkan dipersidangan dan diakui Terdakwa sebagai miliknya adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I, dimana batasan penggunaannya sudah ditentukan di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa komponen memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif terlihat dari kata atau dalam kalimat unsur tersebut, maka hal tersebut memiliki arti bahwa cukup dilakukan salah satu cara oleh Terdakwa maka sudah memenuhi ketentuan unsur ini, selanjutnya perlu dipertimbangkan komponen unsur yang mana yang tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian tersebut dalam Bahasa Indonesia umum sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimana yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kec./Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, Terdakwa diamankan oleh kepolisian dan ditemukan barang bukti di almari pakaian di bawah lipatan pakaian berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang masing masing di bungkus dengan plastik klip, kemudian didalam laci meja rias ditemukan barang barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, dari tangan Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa sebuah HP merk Samsung warna hitam, dengan nomor kartu sim 082146242872;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang masing masing di bungkus dengan plastik klip tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya seharga Rp32. 500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terbukti Terdakwa memiliki 6 (enam) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana uraian pertimbangan ad.1 di atas dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Narkoba tertanggal 24 Juli 2022, didapatkan hasil bahwa 6 (enam) buah plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu tersebut beratnya adalah 24,3 gram brutto atau 22,74 gram netto;

Menimbang bahwa melihat bobot sebagaimana diterangkan di atas, setidaknya Majelis Hakim berpendapat bahwa berat Narkoba jenis Sabu tersebut termasuk dalam bentuk Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana pengganti, maka dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang besar dan lamanya akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip yang masing masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 24,3 gram Brutto atau 22,74 gram Netto yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 16,02 gram atau berat netto 15.55 gram Kode A1;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,39 gram atau berat netto 4, 08 gram Kode A2;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,72 gram atau berat netto 0,63 gram Kode A3;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram atau berat netto 0,87 gram Kode A4;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,04 gram atau berat netto 0,81 gram Kode A5;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,03 gram atau berat netto 0,80 gram Kode A6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dengan nomor kartu sim 082146242872 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS KADE PRIADI Alias GUS GABLOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah plastik klip yang masing masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 24,3 gram Brutto atau 22,74 gram Netto yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 16,02 gram atau berat netto 15,55 gram Kode A1;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,39 gram atau berat netto 4,08 gram Kode A2;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,72 gram atau berat netto 0,63 gram Kode A3;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram atau berat netto 0,87 gram Kode A4;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,04 gram atau berat netto 0,81 gram Kode A5;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,03 gram atau berat netto 0,80 gram Kode A6;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dengan nomor kartu sim 082146242872;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H.

Ttd

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Komang Sastrini, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23